



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR : 326/UN35/OT/2023**

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU TEKNIK ELEKTRO
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang teknik elektro;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
7. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Pada Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan :

1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Nomor 0580/UN35.2/TU/2022, tanggal 16 Februari 2022, perihal Pembukaan Prodi S1 Teknik Elektro;
2. Surat Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 182/UN35.SAU/2022, tanggal 3 Oktober 2022, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi S-1 Teknik Elektro;
3. Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 406/BAN-PT/LL/2023, tanggal 9 Maret 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru; dan
4. Keputusan MWA Universitas Negeri Padang Nomor 029/UN35.MWA/HK/2023, tanggal 10 Maret 2023 tentang Pertimbangan

Pembukaan Program Studi S1 Teknik Elektro pada Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU TEKNIK ELEKTRO PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

- KESATU** Menetapkan Pembukaan Program Studi Strata Satu Teknik Elektro pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
- KEDUA** Menugaskan Dekan Fakultas Teknik untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.
- KETIGA** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT** Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 13 Maret 2023

Rektor



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.